



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT Nomor: 421.1 / 4121 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) AN'NUR KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Darul Haq Kecamatan Kadungora Nomor : 01/A1/XII/2013 Tanggal 08 Nopember 2013, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) An'Nur.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kadungora Nomor : 800/17-Disdik tanggal 08 Nopember 2013 ;
2. Rekomendasi Camat Kadungora Nomor : 421.1/11/Sekt.Kec/I/2013 tanggal 08 Nopember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada
Nama Penyelenggara : **Yayasan Darul Haq**
Alamat Penyelenggara : Kp. Dungusmara RT. 02 RW. 05 Desa Mekarbakti Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.
- Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak (TK) An'Nur**
Alamat Lembaga : Kp. Cigadog Babakan RT 02 RW 05 Desa Mekarbakti Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 31 Desember 2013

